

Merupakan fakta sosial di mana kedudukan perempuan masih dianggap inferior terhadap kaum laki-laki. Ketidakadilan gender dalam bentuk perlakuan yang meminggirkan kaum perempuan (*marginalization*), menempatkan kaum perempuan pada posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki (*subordination*), memberikan label atau penandaan terhadap perempuan (*stereotype*), menjadikan kaum perempuan sebagai sasaran kekerasan (*violence*) serta menjadikan posisi mereka pada situasi beban kerja ganda (*double burden*) hampir menjadi fenomena sosial yang tak berkesudahan. Situasi ini juga mempengaruhi penegakan hukum yang kurang berperspektif gender.

Konsep Hukum progresif, hakikatnya adalah keberanian mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Secara sederhana sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Selamat membaca!